



# LT

## KETENTUAN KHUSUS ASURANSI TAMBAHAN

### PRU *link term*

#### BAB I

#### KEBERLAKUAN KETENTUAN KHUSUS

##### Pasal 1

- (1) Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan PRU *link term* ("**Ketentuan Khusus**") merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis, sehingga berlaku bagi Pemegang Polis dan Penanggung.
- (2) Ketentuan Khusus Cacat Total Dan Tetap atas Tertanggung tidak berlaku dalam Asuransi Tambahan PRU *link term*.
- (3) Definisi yang diatur dalam Ketentuan Umum Polis ("**Ketentuan Umum**") berlaku bagi Ketentuan Khusus ini, kecuali diatur secara khusus dalam Ketentuan Khusus ini.
- (4) Kecuali ditentukan lain dalam Ketentuan Khusus ini, maka syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Ketentuan Umum Polis dan/atau Ketentuan Khusus Asuransi Dasar akan berlaku pula untuk Ketentuan Khusus ini.

##### Pasal 2

- (1) Definisi yang diatur secara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) yaitu Ulang Tahun Pertanggung Asuransi Tambahan PRU *link term*.
- (2) Ulang Tahun Pertanggung Asuransi Tambahan PRU *link term* adalah hari yang jatuh pada tanggal yang sama dengan salah satu tanggal di bawah ini:
  - a. Tanggal Rujukan Pembayaran Premi, yaitu tanggal dimulai pembayaran Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala (jika ada) sebagaimana dicantumkan dalam Ringkasan Polis, apabila tanggal dimulai Asuransi Tambahan PRU *link term* sama dengan tanggal Polis mulai berlaku; atau
  - b. Tanggal Mulai Pertanggung Asuransi Tambahan PRU *link term*, apabila Asuransi Tambahan PRU *link term* disetujui setelah tanggal Polis mulai berlaku.

#### BAB II

#### MANFAAT ASURANSI

##### Pasal 3

- (1) Penanggung akan membayar Manfaat Asuransi sebesar 100% (seratus perseratus) dari Uang Pertanggung Asuransi Tambahan PRU *link term*, apabila Tertanggung meninggal dunia pada masa berlaku Asuransi Tambahan PRU *link term*, kecuali diatur lain dalam ketentuan Polis.



- (2) Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) Ketentuan Umum Polis dimana Manfaat Asuransi akan dibayarkan setelah dikurangi dengan kewajiban yang tertunggak dari Pemegang Polis kepada Penanggung, pembayaran Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Khusus ini dilakukan tanpa terlebih dahulu dikurangi dengan kewajiban tertunggak dari Pemegang Polis yang timbul dari kekurangan pembayaran Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi.
- (3) Dalam hal Tertanggung masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Tambahan *PRUlink term*, Penanggung tidak berkewajiban membayar bagian Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan *PRUlink term*.

### **BAB III PENGECUALIAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Ketentuan dalam Asuransi Tambahan *PRUlink term* tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal disebabkan oleh hal:
  - a. tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa jika tindakan tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Mulai Pertanggungan Asuransi Tambahan *PRUlink term* atau tanggal Pemulihan Polis yang terakhir (apabila Polis pernah dipulihkan), bergantung pada mana yang terakhir terjadi, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung;
  - b. tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
  - c. tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
  - d. perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
  - e. pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Tertanggung; atau
  - f. hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Dalam hal Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh salah satu dari hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Asuransi atau untuk melakukan pembayaran apa pun.



## **BAB IV HAL PENTING**

### **Pasal 5**

- (1) Asuransi Tambahan *PRUlink term* ini hanya berlaku sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Tambahan *PRUlink term* ini.
- (2) Setelah Polis berlaku, isi Polis tidak dapat diubah, ditambah atau dikurangi oleh pihak mana pun, selain atas kesepakatan Pemegang Polis dan Penanggung, kecuali diatur lain di dalam Polis atau apabila perubahan dilakukan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan.

## **BAB V SYARAT PENGAJUAN KLAIM MANFAAT ASURANSI**

### **Pasal 6**

- (1) Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung meninggal dunia harus dilampiri dokumen di bawah ini:
  - a. Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis Elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli (apabila Ringkasan Polis diterbitkan secara cetak oleh Penanggung);
  - b. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
  - c. Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia;
  - d. Catatan medis atau resume medis Tertanggung apabila diminta oleh Penanggung;
  - e. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
  - f. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis, dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia;
  - g. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Tertanggung yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
  - h. Berita Acara Kepolisian asli jika Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan yang diproses oleh pihak Kepolisian; dan
  - i. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.
- (3) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, maka penerjemahan harus dilakukan oleh penerjemah di bawah sumpah.
- (4) Menjalani otopsi jika Penanggung menganggap perlu, selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- (5) Segala biaya yang timbul untuk biaya otopsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan beban Penanggung.



- (6) Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung meninggal dunia, dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan kepada Penanggung dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tertanggung meninggal dunia.
- (7) Semua biaya yang timbul dari pengajuan klaim Manfaat Asuransi merupakan beban dan wajib dibayar Pemegang Polis atau Penerima Manfaat, kecuali biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Pengajuan klaim Manfaat Asuransi memiliki keabsahan apabila syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) telah dipenuhi oleh Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat, atau pihak lain yang berkepentingan atas Polis.
- (9) Penanggung berhak menolak pengajuan klaim Manfaat Asuransi yang diajukan dan/atau menolak membayar Manfaat Asuransi, apabila syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) dan syarat lain sebagaimana ditentukan dalam Polis tidak dipenuhi.

## **BAB VI**

### **AKHIR PERTANGGUNGAN**

#### **Pasal 7**

Pertanggungan Asuransi Tambahan *PRUlink term* ini berakhir secara otomatis pada saat:

- (1) Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Penanggung berdasarkan ketentuan Polis;
- (2) Penebusan Polis disetujui oleh Penanggung;
- (3) Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);
- (4) Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Tambahan *PRUlink term*;
- (5) Tertanggung meninggal dunia; atau
- (6) Pengajuan klaim Manfaat Asuransi meninggal dunia untuk Asuransi Tambahan *PRUlink term* disetujui oleh Penanggung.

Mana yang terjadi lebih dahulu.

\*\*\*\*\*